



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan pelaksanaan program yang berdampak pada anggaran di lingkungan UM diperlukan revisi anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Universitas Negeri Malang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan UM.
4. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

5. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan Anggaran Non APBN yang disahkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
6. Direktorat Perencanaan, Peningkatan, Humas dan Kemitraan adalah Direktorat unsur pelaksana di bidang perencanaan, peningkatan, humas dan kemitraan.
7. Direktorat Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Aset adalah direktorat yang melaksanakan pemberian layanan administrasi dan pengembangan di bidang sumber daya manusia, keuangan, dan aset.
8. Seksi Perencanaan adalah unsur pelaksana di bidang perencanaan.
9. Unit Kerja yang selanjutnya disebut Unit adalah unsur pelaksana di bidang akademik dan nonakademik di lingkungan UM.
10. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Unit maupun UM.
11. Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat Sipraja adalah sistem informasi atau aplikasi yang dibangun oleh UM untuk mendukung proses penyusunan dan perubahan anggaran.
12. Output adalah keluaran (*output*) riil yang secara spesifik yang dihasilkan oleh unit yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB II REVISI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Revisi Anggaran Tahun 2022 di lingkungan UM meliputi:
 - a. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
 - b. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - c. Revisi Administrasi.
- (2) Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja Unit, termasuk pergeseran rincian anggarannya.
- (3) Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincian belanja Unit yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam satu output yang sama atau antar-output dalam satu Unit dan/atau pergeseran anggaran antar subkomponen anggaran dalam Unit yang tidak menyebabkan

penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan.

- (4) Revisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi revisi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi.

Pasal 3

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga berlaku dalam hal terdapat:

- a. perubahan atas Pagu Anggaran UM; dan/atau
- b. perubahan atas kebijakan prioritas UM yang telah ditetapkan dalam RKAT UM tahun 2022, termasuk kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/atau *self blocking*.

Pasal 4

- (1) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Rektor tentang pengelolaan dana dan standar biaya masukan UM tahun anggaran 2022.
- (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah RKAT Unit disahkan.

Pasal 5

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Unit, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Pimpinan Unit menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Rektor melalui Direktorat PPHK dengan melampirkan dokumen pendukung :

- 1) surat usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit;
- 2) format revisi dalam bentuk excel perubahan Semula-Menjadi;
- 3) revisi rencana kebutuhan barang inventaris dalam hal usul revisi berkaitan dengan perubahan volume Barang Inventaris;
- 4) kerangka acuan kerja (TOR); dan
- 5) dokumen pendukung terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Usulan Revisi Anggaran unit ditelaah oleh Subdirektorat Keuangan bersama-sama dengan Subdirektorat Perencanaan dan Monitoring secara tatap muka atau melalui telepon, media percakapan *online*, *video conference*, dan/atau alat komunikasi lainnya.
- (2) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan Unit dapat ditetapkan atau ditetapkan sebagian oleh Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Aset.
- (3) Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Aset menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri catatan pengesahan.

- (4) Proses Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penelaahan selesai dilakukan dan dokumen pendukung diterima dengan lengkap oleh Subdit Perencanaan dan Monitoring.

BAB III
BATAS WAKTU PENERIMAAN USULAN
REVISI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Batas waktu penerimaan usulan Revisi Anggaran ditetapkan sebagai berikut:
- a. selambatnya tanggal 25 Maret sudah diterima Subdirektorat Perencanaan dan Monitoring dengan tembusan Subdirektorat Keuangan untuk usulan Revisi Anggaran triwulan I;
 - b. selambatnya tanggal 24 Juni sudah diterima sudah diterima Subdirektorat Perencanaan dan Monitoring dengan tembusan Subdirektorat Keuangan untuk usulan Revisi Anggaran triwulan II;
 - c. selambatnya tanggal 23 September sudah diterima sudah diterima Subdirektorat Perencanaan dan Monitoring dengan tembusan Subdirektorat Keuangan untuk usulan Revisi Anggaran triwulan III;
 - d. selambatnya tanggal 25 November sudah diterima sudah diterima Subdirektorat Perencanaan dan Monitoring dengan tembusan Subdirektorat Keuangan untuk usulan Revisi Anggaran triwulan IV.
- (2) Apabila batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampaui waktu yang telah ditetapkan, Subdirektorat Perencanaan dan Monitoring dan Subdirektorat Keuangan dapat tidak meneruskan proses Revisi Anggaran.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pimpinan Unit bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Aset.

Pasal 9

Dalam hal Pimpinan Unit berhalangan tetap/ sementara, usulan Revisi Anggaran dapat disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian dari pejabat definitif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002